

BAB II

KEKERASAN ANAK, KOMODIFIKASI, DAN ETIKA MEDIA

2.1 Kekerasan Anak

Kekerasan diartikan sebagai hal, keadaan, atau peristiwa yang berciri/bersifat keras; perbuatan individu atau kelompok orang yang menimbulkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau mengakibatkan cedera atau kematian orang lain; tindakan memaksa orang lain. Kekerasan adalah perilaku yang didasari dari kekuatan untuk memaksa orang lain tanpa persetujuan (Haryatmoko, 2007:119). Dominasi terhadap pihak lain merupakan komponen dari semua bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, psikologis, moral, maupun non-kontak (misal melalui gambar). Beberapa ekspresi kekerasan seperti penggunaan kekuatan, fitnah, penipuan, pemberitaan tidak benar, tindakan merugikan orang lain, kata-kata yang menyudutkan, dan penghinaan. Kekerasan tidak harus secara fisik untuk bisa merusak dasar kehidupan seseorang. Tujuannya bisa mentalitas seseorang, pola pikirnya, atau perasaannya.

Kekerasan dalam bentuk apapun termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kekerasan bisa terjadi pada siapa saja tidak memandang usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, latar belakang, maupun status sosial. Baik pelaku maupun korban bisa saja laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa saja lawan jenis atau berjenis kelamin sama dengan pelaku kekerasan. Pelakupun bisa saja sebaya dengan korban atau lebih muda/tua usianya dari korban. Pada kasus kekerasan anak-anak dan perempuan seringkali menjadi korban. Anak-anak dipandang naif sehingga mudah tertarik akan sesuatu dan mudah tertipu, serta perempuan yang diremehkan, dilecehkan, dan tidak dihormati karena dianggap lemah (aji.or.id).

Berdasarkan data pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak yang dicatat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat beberapa jenis laporan kasus kekerasan fisik dan psikis, diantaranya kasus anak korban penganiayaan, kasus anak korban kekerasan psikis, kasus anak korban pembunuhan, dan kasus anak korban tawuran. Selain itu terdapat pula kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan aduan tertinggi berasal dari laporan anak

sebagai korban pencabulan, kemudian diikuti kasus anak sebagai korban persetubuhan/pemeriksaan, kasus anak sebagai korban pencabulan sesama jenis, dan kasus anak sebagai korban persetubuhan/pemeriksaan sesama jenis (kpai.go.id).

2.1.1 Jenis-Jenis Kekerasan

Hasil laporan KPAI menunjukkan adanya kategori bentuk-bentuk kekerasan, sebagai berikut:

- a) Kekerasan Fisik, yaitu perbuatan seperti menendang, meninju, menampar, mencambuk, atau memukul dengan benda, membekap, mencekik, membakar, atau mencoba menenggelamkan, menggunakan atau mengancam dengan benda tajam atau senjata, dan pembunuhan (Unicef, 2000:2).
- b) Kekerasan Psikis, yaitu tindakan yang bermaksud mengintimidasi dan menindas, berupa ancaman pengabaian atau penganiayaan, pemantauan, pengurungan di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak, pengasingan, kerusakan barang, penyerangan secara verbal, dan penghinaan yang berkelanjutan (Unicef, 2000:2).
- c) Kekerasan Seksual, yaitu hubungan seks secara paksa melalui ancaman, intimidasi, atau kekerasan fisik. Pemaksaan kontak seksual tanpa izin, atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain (Unicef, 2000:2).

Jika melihat dari sisi pelaku, sebagian besar pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban adalah orang-orang yang mereka kenal dan sebagian kecil tidak dikenal oleh korban. Pelakunya cukup beragam, mulai dari orang tua, tetangga, teman korban, kenalan, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan, hingga oknum aparat (www.kpai.go.id). Salah satu kasus yang terjadi di institusi pendidikan adalah pelecehan seksual di taman kanak-kanak *Jakarta International School* (JIS) pada 2014 silam yang dilakukan oleh karyawan dan guru dari sekolah tersebut terhadap anak didiknya. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman di mana anak belajar dan berkembangpun bisa menjadi tempat yang mengancam keselamatan anak-anak.

2.1.2 Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pengertian kekerasan seksual juga termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 285 dan pasal 289. Pasal 285 mengatur tentang perkosaan yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”. Kemudian pasal 289 mengatur tentang pencabulan yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan pasal 285 dan 289 KUHP tersebut dapat digarisbawahi unsur-unsur kekerasan seksual yaitu ancaman, paksaan, dan perkosaan. Maka kekerasan seksual dapat kita kelompokkan ke dalam dua jenis: (1) kekerasan verbal (mengancam), dan (2) kekerasan fisik (memaksa dan memperkosa). Jenis yang ke-2 juga disebut dengan istilah serangan seksual (Yuwono, 2018:2).

Yuwono (2018:3) menjabarkan penjelasan dari unsur-unsur kekerasan seksual, sebagai berikut:

1) Ancaman

Mengancam adalah taktik intimidasi (menakut-nakuti). Tujuan dari perbuatan ini ialah agar pihak lain bertindak mematuhi keinginan pihak yang menakut-nakuti. Sebagai contoh, orang dewasa memerintahkan anak untuk melakukan tindakan tidak senonoh tetapi anak tersebut menolak. Kemudian supaya si anak melakukan apa yang diminta orang dewasa, mereka akan mengintimidasi anak tersebut.

Saat orang dewasa mengancam anak untuk bertindak sesuai perintahnya, jika anak tersebut mematuhi apa yang diminta oleh orang dewasa karena ketakutan, maka ancaman itu akan terealisasi berupa tindakan. Namun, ancaman hanya akan berupa ancaman verbal apabila si anak tidak ketakutan atau melawan rasa takut dalam dirinya dan menolak apa yang diperintahkan oleh orang dewasa. Pada situasi ini, terdapat dua

kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang dewasa, yaitu membatalkan niatnya untuk bertindak lebih jauh, atau mereka akan menindaklanjuti ancamannya dalam bentuk paksaan.

2) Paksaan

Perintah dari satu pihak kepada pihak lain agar melakukan hal yang diinginkannya disebut sebagai paksaan. Pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mematuhiya meskipun mereka tidak mau. Pemaksaan bisa secara verbal maupun fisik (tidakan). Paksaan secara verbal misalnya memaksakan pikiran dan pendapat, sedangkan secara fisik misalnya menyentuh bagian tubuh sensitif tanpa persetujuan.

3) Perkosaan

Memperkosa adalah memasukkan penis ke dalam vagina atau anus secara paksa. Istilah “pemperkosaan” dan “pemaksaan” merujuk pada bentuk dan tindakan yang memiliki arti yang setara. Perbedaannya, memaksa belum tentu berupa persetubuhan, sedangkan memperkosa sudah pasti berupa persetubuhan, baik antar orang dewasa maupun antara orang dewasa dengan anak-anak.

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid (dalam Yuwono, 2018:5), dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual, tingkat kedewasaan dapat dikelompokkan dalam 2 pembatasan, yaitu batas usia kematangan seksual dan batas usia kedewasaan pernikahan. Oleh karena itu, meskipun batasan usia pernikahan dapat ditetapkan pada usia yang sama, namun konsep batasan usia kematangan seksual berbeda.

Usia kematangan seksual adalah batas usia di mana seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap belum mampu memahami hal-hal mengenai seksualitas dan karenanya tidak mampu menerima ajakan atau mengajak untuk melakukan aktivitas seksual. Dengan kata lain, anak-anak tidak boleh dianggap dapat berkeinginan melakukan aktivitas seksual. Maka, setiap interaksi seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak harus dianggap sebagai bentuk pemaksaan, pelecehan, atau kekerasan, serta tindak pidana.

Pada kasus Saipul Jamil, ia mendapatkan hukuman penjara atas pencabulan kepada anak di bawah umur pada Februari 2016. Dilansir dari Tribunnews.com, kejadian berawal dari Saipul Jamil dan korban sedang berada di sebuah acara stasiun televisi swasta. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saipul Jamil meminta korban menginap di rumahnya setelah *shooting* untuk membantunya bebenah. Di rumahnya, Saipul Jamil meminta korban memberikan pijatan kepadanya. Setelah dipijat, ia meminta hal yang kurang pantas dengan iming-iming uang tetapi ditolak oleh korban (<https://www.tribunnews.com/seleb/2016/02/18/kronologi-saipul-jamil-lakukan-tindakan-asusila-terhadap-remaja-pria-pemijatnya> diakses pada 27 Juni 2023 pukul 15.16). Lalu saat korban sudah terlelap sekitar pukul 04.00 WIB, Saipul Jamil melakukan hal tidak senonoh tersebut (<https://kupang.tribunnews.com/2016/02/20/begini-kronologi-kasus-dugaan-pencabulan-oleh-saipul-jamil> diakses pada 27 Juni 2023 pukul 15.16).

Perlakuan Saipul Jamil secara sepihak tanpa persetujuan termasuk ke dalam jenis paksaan, karena korban telah menolak permintaannya yang tidak pantas namun Saipul Jamil tetap melakukan pelecehan ketika korban dalam keadaan tidak sadar. Korban yang masih di bawah umur dianggap tidak mampu menerima ajakan untuk melakukan aktivitas seksual. Oleh karena itu, perbuatan Saipul Jamil termasuk tindak pidana pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak.

2.2 Glorifikasi dan Komodifikasi Media

Glorifikasi merupakan perlakuan melebih-lebihkan sesuatu sehingga tampak hebat atau mulia, di mana pada kasus Saipul Jamil yaitu perlakuan melebih-lebihkan pembebasan dan imej sang artis sendiri. Isu glorifikasi tersebut memunculkan protes dan kecaman terhadap pihak media yang memberikan panggung dan seakan menormalisasi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Glorifikasi ini terjadi karena pelaku merupakan seorang selebriti. Hal ini sejalan dengan ungkapan “*names make news*” yakni nama orang besar, penting, terkemuka, memegang jabatan, atau figur publik menarik untuk diberitakan.

Nama Saipul Jamil dianggap memiliki nilai jual untuk diberitakan yang dapat menarik perhatian khalayak. Hal ini biasa disebut sebagai komodifikasi.

Vincent Mosco dalam bukunya *The Political Economy of Communication* menyebutkan “*Commodification is the process of transforming things valued for their use into marketable products that are valued for what they can bring in exchange*” yang bisa diartikan komodifikasi adalah proses mengubah nilai guna (barang/jasa) menjadi nilai jual (komersil/menguntungkan) (Mosco, 2009:127). Dalam komunikasi, terdapat tiga bentuk komodifikasi yakni komodifikasi konten/isi, komodifikasi khalayak, dan komodifikasi tenaga kerja.

2.2.1 Komodifikasi Konten

Proses komodifikasi dalam komunikasi melibatkan perubahan pesan, mulai dari bit data hingga sistem pemaknaan, menjadi produk yang menjual. Komunikasi memuat simbol dan gambar yang maknanya dapat membangun pemahaman, sehingga dianggap sebagai komoditas khusus yang sangat kuat nilainya. Proses transformasi konten komunikasi menjadi nilai tukar berkaitan dengan seluruh hubungan sosial yang kompleks, termasuk konsumen, pekerja, dan pemilik modal. Komodifikasi di sini berfokus pada identifikasi hubungan antara komoditas isi dan pemaknaannya. Media massa dalam masyarakat kapitalis telah mengalihkan proses produksi komoditas dengan memproduksi konten sesuai kepentingan pemilik modal (Mosco, 2009:133).

Kemunculan media baru meningkatkan peluang untuk komodifikasi konten karena didasari dari proses digitalisasi yang merujuk pada transformasi komunikasi, termasuk data, kata, gambar, video, dan suara, menjadi bahasa umum. Digitalisasi memberikan keuntungan besar dalam kecepatan dan fleksibilitas transmisi dalam bentuk komunikasi elektronik yang lebih efisien.

2.2.2 Komodifikasi Khalayak

Nicholas Garnham mengamati adanya 2 aspek utama dalam komodifikasi media, yaitu produksi langsung produk media dan pemanfaatan iklan media untuk melengkapi proses komodifikasi di seluruh segi perekonomian. Dallas Smythe (dalam Mosco, 2009:136) memberikan pandangan yang berbeda dengan argumen bahwa khalayak adalah komoditas utama media massa. Ia menegaskan bahwa

media massa diciptakan melalui proses di mana bisnis media menciptakan khalayak dan mengantarkannya ke pengiklan.

Pemahaman Smythe tentang proses komodifikasi media adalah proses menyatukan tiga poin yaitu industri media, khalayak, dan pengiklan yang saling berhubungan timbal balik. Industri media memanfaatkan program mereka untuk membentuk khalayak, pengiklan membayar industri media untuk mendapatkan akses ke khalayak, maka dari sinilah khalayak diarahkan ke pengiklan. Argumen ini memperluas ruang di mana komodifikasi media terjadi di luar proses langsung industri media dalam memproduksi konten dengan menyertakan pengiklan atau pemilik modal secara umum. Proses komodifikasi secara keseluruhan menyatukan industri media ke dalam ekonomi kapitalis total, bukan dengan memproduksi konten melainkan dengan menciptakan khalayak, secara massal dan dalam bentuk-bentuk tertentu yang diinginkan secara demografis, untuk para pengiklan.

2.2.3 Komodifikasi Pekerja

Ben Maddison dalam jurnalnya *Labour Commodification and Classification* menyebutkan komodifikasi pekerja terjadi karena adanya perubahan nilai pada pekerja. Hal ini didasari pada asumsi Braverman bahwa pada proses komodifikasi pekerja, pemilik modal berperan memisahkan produsen langsung dari kepemilikan alat produksi dan dari hasil keterampilan mereka. Misalnya, produsen independen, seperti petani atau pengrajin, dimanfaatkan dan dijadikan buruh upahan. Pekerja dipaksa untuk menjual keterampilan mereka untuk memperoleh upah, di mana ini mengubah pekerja menjadi komoditas yang memiliki nilai jual dan menciptakan kelas pekerja.

Akhirnya, pemodal yang membentuk sistem kerja dengan mendistribusikan keterampilan para pekerja secara optimal untuk memaksimalkan pengembalian investasi modal. Dalam hal ini, pekerja yang mulanya memegang kendali proses produksi berubah menjadi pelengkap alat produksi, karena manajemen kini menjadi otak dari industri dan pekerja. Braverman menggambarkan komodifikasi pekerja dalam perkembangan industri skala besar (Mosco, 2009:139).

2.3 Etika Media

Etika berasal dari Bahasa Yunani “*ethos*” yang artinya karakter, sifat, atau watak, maksudnya kurang lebih, bagaimana seseorang diminta harus bertindak. Etika berkaitan erat dengan moral. Moral adalah benar atau salahnya suatu tindakan, cara hidup, atau keputusan. Sedangkan etika adalah standar untuk menilai hal-hal tersebut. Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai prinsip untuk berperilaku yang berterima di tengah orang lain. Etika mempersoalkan apa yang harus dilakukan pada situasi atau pekerjaan tertentu. Maka, etika dapat dipahami sebagai aturan atau pedoman moral perilaku atau perbuatan seorang manusia yang hidup di tengah manusia lainnya (Nasution, 2015:19).

Di masyarakat etika bisa terbentuk dari berbagai ajaran tentang kehidupan seperti tuntunan agama, unsur-unsur adat, dan kebiasaan merupakan sumber utama nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam memahami nilai-nilai yang tepat serta prinsip-prinsip yang benar diperlukan kepekaan (sensitivitas) moral tertentu, kemampuan penalaran (logika) tertentu, dan juga pengetahuan umum tentang dunia. Sensitivitas dibutuhkan agar seseorang mampu memahami perasaan, kebutuhan dan keinginan diri sendiri maupun orang lain, termasuk memiliki empati dan simpati terhadap orang lain, memiliki afeksi dan kebaikan hati, serta memiliki rasa keadilan yang wajar akan hal tertentu, terkait bagaimana memisahkan manfaat dan beban dalam beberapa situasi, sehingga bisa menemukan dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang baik (Nasution, 2015:34).

Etika dalam jurnalistik merupakan pedoman yang mengarahkan perilaku para jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam jurnalisme, etika sangat penting karena pekerjaan ini banyak melakukan pengambilan keputusan. Tony Harcup (dalam Nasution (2015:3), seorang veteran wartawan yang menjadi professor jurnalisme di Universitas Sheffield, Inggris, mengatakan bahwa pada setiap tahap pekerjaan jurnalis harus membuat keputusan. Bagi jurnalis etika berkaitan dengan setiap berita yang ditindaklanjuti atau diabaikan; setiap kutipan yang dipakai, ditinggalkan, atau dirapikan; setiap butir kalimat yang diolah, disederhanakan, atau dibuang; setiap foto yang dipilih atau disunting; setiap pernyataan narasumber yang dipilih untuk digunakan; setiap pendekatan dari

pengiklan yang berusaha memengaruhi naskah editorial; setiap *headline* yang ditulis; setiap pertanyaan yang ditanyakan. Oleh karena itu, menjadi jurnalis yang beretika juga menuntut kita untuk mengevaluasi praktik-praktik kita sendiri.

Prinsip-prinsip etika jurnalisisme menjadi patokan dalam membuat berbagai keputusan yang memberikan panduan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka. Tanpa pedoman tersebut wartawan bisa saja menuliskan berita seenaknya sendiri dengan segala sensasi atau informasi palsu untuk menarik khalayak agar membaca, menonton, atau mendengarkannya. Konsekuensinya, media akan dinilai buruk dan ditinggalkan oleh khalayak.

Wartawan dalam menerapkan etika jurnalistik memiliki beberapa prinsip, diantaranya akurasi, independensi, objektivitas, keseimbangan, keadilan, imparsialitas, menghormati privasi, dan akuntabilitas kepada publik.

2.3.1 Akurasi

Media memiliki tujuan untuk menyampaikan kebenaran. Prinsip akurasi pada berita berarti apa yang ditulis oleh wartawan dan disiarkan oleh media, mulai dari fakta-fakta hingga penulisannya bersifat benar, serta tidak bias. Akurasi juga artinya informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang baik berdasarkan bukti yang kuat. Dengan tuntutan demikian wartawan hendaklah menanamkan kebiasaan untuk selalu mencek dan mericek informasi. Selain itu, akurasi bukan hanya tentang memperoleh fakta yang benar, melainkan juga soal pertimbangan opini yang relevan dengan fakta, terlebih pada isu yang kontroversial. Akurasi berita yang ditulis oleh wartawan dapat menentukan reputasi sebuah media. Karena berdasarkan itu pula kredibilitas media dinilai di mata khalayak (Nasution, 2015:116).

2.3.2 Independensi

Independen berarti wartawan maupun media menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun. Media tidak memberikan perlakuan khusus pada pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi pemberitaan. Media tidak boleh terpengaruh oleh segala bentuk kepentingan atau

tekanan, baik itu komersial, politik, atau kepentingan pribadi apa pun (Nasution, 2015:120).

2.3.3 Objektivitas

Prinsip ini bertujuan menghindari adanya keberpihakan dengan mencegah subjektivitas pribadi ataupun pihak lain mempengaruhi wartawan dalam memandang dan mendeskripsikan peristiwa yang akan diberitakan. Wartawan diharuskan mengamati setiap persoalan dari berbagai sudut pandang atau bisa disebut dengan istilah *cover both side*. Kini bahkan prinsip tersebut diperluas menjadi *cover all sides* karena berbagai peristiwa di masyarakat yang semakin kompleks sehingga tidak hanya menjadi masalah dua pihak saja. Selain itu, banyak kasus yang memiliki beberapa aspek dan dimensi yang berkaitan satu sama lain. Wartawan mesti menuliskan berita yang dapat mewakili segala sisi tersebut. Meskipun demikian banyak pula media yang tidak memegang prinsip objektivitas dengan memberitakan sesuatu yang bias atau berat sebelah, dan melakukan *framing* (Nasution, 2015:122).

2.3.4 Keberimbangan (*balance*)

Balance berarti memberikan kesempatan yang setara secara proporsional terhadap dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan peristiwa yang diberitakan. Dalam suatu peristiwa atau isu terdapat pendapat dari berbagai pihak, ada yang setuju atau menerima (pro), menentang atau menolak (kontra), dan bahkan terdapat pula yang tidak termasuk keduanya (netral). Wartawan sebisa mungkin memberikan porsi yang seimbang pada pihak-pihak atau pandangan-pandangan tersebut sehingga pemberitaan tidak berat sebelah (Nasution, 2015:131).

2.3.5 Keadilan (*fairness*)

Pelaksanaan prinsip *fairness* terdapat pada proses peliputan yang terbuka, transparan, jujur, dan adil. Dengan demikian, tidak ada pihak yang diistimewakan atau diperlakukan secara tidak adil. Meskipun dalam praktiknya tidak semudah itu, karena media yang telah menerapkan prinsip tersebut tetap tidak dapat benar-benar memuaskan semua pihak. Namun, *fairness* wajib ditegakkan sebab prinsip ini mencerminkan keindependenan wartawan dan media. Jika prinsip objektivitas lebih

bermaksud menghindari subjektivitas pribadi, sedangkan *fairness* lebih pada pemberian tempat dan peluang yang adil bagi berbagai pihak yang terkait dalam menuliskan suatu berita (Nasution, 2015:132).

2.3.6 Imparsialitas

Imparsialitas berarti wartawan melakukan peliputan yang pikiran terbuka dan *fair* untuk menggali semua fakta dan opini yang relevan. Jadi prinsip ini adalah penekanan terkait ketidakberpihakan wartawan dan media dalam menelusuri, menulis, dan menyiarkan berita (Nasution, 2015:135).

2.3.7 Menghormati Privasi

Peliputan media pada dasarnya menajakan privasi, tetapi sering kali orang tidak keberatan dengan hal tersebut. Realitanya banyak orang mau dijadikan perhatian publik demi mencari ketenaran dan pengakuan dari publik, seperti artis, figur publik, dan politisi. Privasi selalu menjadi persoalan penting dalam hubungan media dengan individu, sehingga perlu ditentukan sejauh mana media boleh menggali dan mengungkapkan kehidupan privasi seseorang terlepas dari posisinya dalam kehidupan.

Persoalan privasi pada berbagai situasi memunculkan tantangan mengangkut etik. Misalnya pada peliputan peristiwa tragedi, dalam pemilihan foto atau video yang bersifat grafik; kerahasiaan sumber informasi; identifikasi anak di bawah umur (dengan nama atau foto); penyebutan identitas tersangka kriminal, korban kecelakaan atau kejahatan; mengungkapkan informasi yang berpotensi memalukan; dan melakukan penyelidikan kehidupan pribadi seseorang dalam berita dengan dalih apapun. Dilemanya yaitu memutuskan antara hak individu atas privasi, dan kepentingan publik atau hak publik untuk tahu. Dalam ranah politik, wartawan beranggapan apabila memberikan hak privasi kepada para pejabat dalam bertindak akan berakibat pada keguguran keadilan dan korupsi. Oleh karenanya kebanyakan wartawan akan memilih hak publik untuk tahu (Nasution, 2015:136).

2.3.8 Akuntabilitas terhadap Publik

Akuntabilitas berarti bertanggung jawab, dalam hal ini wartawan harus dapat mempertanggungjawabkan proses dan produk jurnalistik yang disampaikan

kepada publik. Prinsip ini berakar dari hak-hak khalayak dari kewenangan media. Media memiliki keuntungan sebagai pihak yang menyampaikan pesan (komunikator) bisa melakukan apa saja, berbeda dengan khalayak sebagai penerima pesan (*receiver*) yang hanya dapat melakukan hal-hal yang “diizinkan” oleh media. Contohnya ketika pembaca hendak mengirimkan surat pembaca ke redaksi media, maka surat itu hanya bisa dimasukkan seizin dan sebanyak yang diperbolehkan oleh redaksi media tersebut. Khalayak memiliki hak agar tidak dirusak atau dirugikan oleh informasi yang dimuat di media. Media harus membangun kepercayaan pada khalayak bahwa informasi yang mereka sampaikan akurat dan berimbang. Setiap wartawan harus akuntabel karena hal itu berkaitan dengan kredibilitas media (Nasution, 2015:140).

2.3.9 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Kode Etik adalah penuntun moral wartawan Ketika menjalankan tugas jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang dikeluarkan oleh PWI yang berisi IV Bab dan 17 pasal. Berikut poin-poin yang dimuat dalam Gora (2019:145).

1. Mempertimbangkan secara bijaksana patut tidaknya suatu informasi dimuat dalam pemberitaan.
2. Tidak memutarbalikkan fakta, memfitnah, cabul, maupun sensasional.
3. Menjaga objektivitas pemberitaan.
4. Menulis berita dengan berimbang, adil, dan jujur.
5. Menjunjung privasi dengan tidak menuliskan berita yang merugikan nama baik seseorang, kecuali untuk kepentingan umum.
6. Memahami teknik penulisan yang baik sehingga tidak melanggar asas praduga tak bersalah, serta tidak merugikan korban asusila.
7. Bertanggung jawab secara moral dengan menarik kembali berita yang salah dan memberikan hak jawab kepada narasumber atau objek berita.
8. Mengkaji semua kebenaran bahan berita dan kredibilitas narasumber.
9. Tidak melakukan plagiat.
10. Sumber berita harus disebutkan.
11. Tidak menyampaikan keterangan yang *off the record* dan menghormati embargo.